

## IMPLEMENTASI PENGAWASAN PARTISIPATIF BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM MENURUT PERATURAN BAWASLU NOMOR 2 TAHUN 2023 PADA TAHAPAN PEMILIHAN UMUM 2024

Nurfatimah<sup>1</sup>, Gotfridus Goris Seran<sup>2</sup>, Neng Virly Apriliyani<sup>3</sup>.

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Djuanda Bogor, Jl. Tol Ciawi No.1 Kotak Pos 35, Ciawi, Bogor

16720

\*Korespondensi : Nurfatimah. Email: nur19fah@gmail.com

---

---

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pengawasan partisipatif yang diwadhahi oleh Badan pengawas pemilihan umum Kabupaten Bogor sebagai lembaga penyelenggara program-program pengawasan partisipatif menurut Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023 tentang pengawasan partisipatif pada tahapan pemilihan umum 2024 di Kabupaten Bogor. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini, yakni Teori Implementasi Kebijakan menurut George Edward III, dalam teorinya Edward menyebutkan Empat Dimensi. Yaitu, Dimensi Komunikasi, Dimensi Sumber Daya, Dimensi Disposisi dan Dimensi Struktur Birokrasi. Kemudian, penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif deskriptif. Dalam Penelitian Kualitatif deskriptif teknik pengumpulan data diperoleh berdasarkan pada hasil wawancara, observasi, dokumentasi. Adapun Teknik analisis data yang digunakan, yakni pengumpulan data, Reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan, dalam Implementasi pengawasan partisipatif ini dapat dikatakan baik. Badan Pengawas pemilihan umum Kabupaten Bogor sudah menerapkan program-program pengawasan partisipatif menurut Peraturan Bawaslu Nomor 2 tahun 2023 tentang pengawasan partisipatif. Yang dimana, program-program yang sudah tercapai seperti Pojok Pengawas, Sosialisasi, Kerjasama dengan perguruan tinggi. Meski dalam penerapannya Badan pengawas pemilihan umum kabupaten Bogor belum bisa menjangkau seluruh wilayah kabupaten Bogor yang sangat luas karena keterbatasan Sumber Daya Manusia. Namun, Badan pengawas pemilihan umum kabupaten Bogor selalu mengupayakannya agar dapat menjangkau seluruh wilayah di Kabupaten Bogor, salah satunya dengan keberadaan pengawas partisipatif.

**Kata Kunci:** Badan Pengawas Pemilihan Umum, Implementasi, Pemilihan Umum, Peraturan Bawaslu.

## PENDAHULUAN

Pelanggaran dalam pemilihan umum merupakan perbuatan yang melanggar aturan dan hukum yang telah diatur. Pelaksanaan pemilu, dari proses awal hingga hasil akhirnya, telah diatur oleh undang-undang untuk memastikan kesuksesan proses tersebut. Keberhasilan pelaksanaan pemilihan umum sangat tergantung pada ketaatan terhadap aturan dan regulasi yang berlaku.

Adanya pelanggaran dalam pemilu dapat muncul dari temuan kecurangan atau pelanggaran yang terdeteksi melalui pengawasan Bawaslu di tingkat Kabupaten/Kota atau Provinsi. Jenis-jenis pelanggaran dalam pemilu melibatkan sejumlah aspek, mulai dari proses hingga hasil:

1. Pelanggaran Kode Etik, Pelanggaran ini terkait dengan ketidakpatuhan dalam penyelenggara pemilu terhadap kode etik yang diucapkan saat mengambil sumpah dan janji sebelum melaksanakan tugas pemilu. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) bertugas menangani pelanggaran ini dan dapat memberikan sanksi berupa teguran, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap sesuai keputusan yang diambil.
2. Pelanggaran Administratif, Pelanggaran administratif berkaitan dengan penyimpangan terhadap tata cara dan mekanisme yang terkait dengan penyelenggaraan tahapan pemilihan umum. Bawaslu Kabupaten/Kota atau Provinsi bertanggung jawab untuk menindaklanjuti pelanggaran administratif ini dengan memberikan koreksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan. Sanksi yang mungkin diberikan berupa teguran tertulis dan tidak termasuk dalam proses penyelenggaraan pemilu tertentu.
3. Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu, Pelanggaran ini mencakup perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan tindak pidana pemilu. Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan bekerja sama dalam Badan Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) untuk menangani tindak pidana pemilu. Keputusan hasil

penanganan tersebut kemudian diambil oleh pengadilan, dan kelompok terkait memiliki hak untuk mengajukan banding jika dianggap perlu.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia bahwasannya pada pemilu tahun 2019 lalu, Badan pengawas pemilihan umum Republik Indonesia mendapatkan temuan dan laporan dugaan pelanggaran sebanyak 16.043. dengan jumlah tersebut, 14.462 diantaranya merupakan dugaan pelanggaran aturan pemilu yang merupakan temuan pengawas pada saat dilapangan dan 1.581 dugaan pelanggaran yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, peneliti memfokuskan penelitian ini untuk menggambarkan Implementasi Pengawasan Partisipatif di Kabupaten Bogor.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bersifat kualitatif, sejalan dengan pemikiran Sugiyono (2019:2) yang menyebutkan bahwa Metode Penelitian Kualitatif dianggap sebagai metode baru yang masih relatif baru dalam popularitasnya. Metode penelitian ini sering disebut sebagai metode postpositivistik, karena memiliki dasar pada filsafat postpositivisme. Dalam metode ini, pendekatan interpretatif menjadi kunci, di mana peneliti lebih fokus pada interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan.

Dalam konteks penelitian kualitatif, informan memegang peran penting sebagai sumber informasi. Sugiyono (2019) membagi informan menjadi tiga kategori berdasarkan perannya: (1) Informan Kunci, yang memiliki wawasan dan informasi krusial; (2) Informan Pendukung, yang menyediakan data tambahan untuk melengkapi penelitian; dan (3) Informan Utama, yang memiliki keahlian dan pengalaman khusus yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Dalam pandangan Miles and Huberman, analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif. Metode analisis data yang sesuai dengan Miles and Huberman, terdiri dari empat langkah: (1) Pengumpulan data, observasi dan

wawancara dilakukan sebagai langkah utama; (2) Reduksi data, data yang terkumpul dipilah dan dirangkum; (3) Menyajikan data, hasil reduksi data disajikan dalam bentuk uraian atau deskripsi; dan (4) Menarik Kesimpulan, kesimpulan ditarik setelah proses analisis data selesai, mencakup deskripsi atau hubungan yang menunjukkan sebab-akibat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai bentuk implementasi Badan pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bogor untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, juga bentuk pengimplementasian Perbawaslu No 2 Tahun 2023, Beberapa program Pengawasan partisipatif sudah diterapkan dan dilaksanakan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bogor. Seperti Pojok Pengawasan, Pojok Pengawasan merupakan sebuah ruang yang ada di Gedung Bawaslu, Baik Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pojok Pengawasan di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bogor dirancang sebagai tempat yang menyediakan beragam informasi terkait pengawasan pemilihan umum. Fungsinya ditujukan untuk masyarakat yang mengunjungi kantor Bawaslu, menjadikannya sebagai sumber utama informasi terkait proses pemilihan umum dan pengawasan yang dilakukan oleh lembaga tersebut. Pojok Pengawasan bukan hanya tempat untuk mendapatkan informasi, namun juga berperan sebagai fasilitas penelitian dan publikasi data terkait hasil pengawasan, tindakan yang diambil, serta penyelesaian sengketa oleh Bawaslu. Ini mencerminkan upaya transparansi dan partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi dan memahami proses pemilihan umum di tingkat Kabupaten Bogor.

Dalam penerapan Kebijakan Pengawasan Partisipatif, peneliti merujuk pada model implementasi kebijakan yang diperkenalkan oleh George Edward III. Model ini mengidentifikasi empat dimensi utama yang memengaruhi implementasi kebijakan, yaitu (1) Dimensi Komunikasi; (2) Dimensi Sumber Daya; (3) Dimensi Disposisi; dan (4) Dimensi Struktur Birokrasi. Hasil yang didapatkan peneliti ini

berdasarkan jawaban yang dikategorikan berdasarkan variabel dengan Empat (4) Indikator, sebagai berikut:

### 1. Dimensi Komunikasi

Indikator dari Dimensi komunikasi dalam melaksanakan pengawasan merupakan tindakan bawaslu dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat yang disampaikan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bogor dan diterima oleh masyarakat.

Pertanyaan : Untuk memberi pemahaman pada masyarakat akan pentingnya pengawasan, tindakan seperti apa yang dilakukan bawaslu?

Jawaban Informan BN, yang mengatakan:

*“Kaitan dengan pemahaman itu kan tadi melalui program pengawasan partisipatif tentu tindakan yang paling banyak kita lakukan itu kan soal sosialisasi bagaimana pentingnya hak-hak masyarakat terutama kaitan dengan pengawasan kita lakukan paling lewat sosialisasi atau lewat edukasi termasuk beberapa program yang memang secara langsung dilibatkan misal ada program skpp (sekolah kader pengawas partisipatif) itu dilakukan sebagai bentuk bentuk pemahaman yang kita berikan kepada masyarakat”. (BN, 19 Januari 2024).*

Reduksi Data :

Dalam menyampaikan dan memberikan Informasi serta pemahaman kepada masyarakat, tindakan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bogor yaitu dengan memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.

MAZ sebagai staff divisi pencegahan, partisipasi masyarakat dan humas Bawaslu Kabupaten Bogor. Berpendapat bahwa:

*“Tindakan yang dilakukan Bawaslu untuk memberi pemahaman pada masyarakat, yaitu kami mengadakan sosialisasi kepada semua elemen masyarakat. Diantaranya, Kepada PPDI, Organisasi Masyarakat, Organisasi Kepemudaan dan tentunya dengan Stakeholder” (MAZ, 15 Desember 2023)*

Reduksi Data:

Dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bogor mengadakan sosialisasi yang ditujukan untuk semua elemen masyarakat Kabupaten Bogor.

Kesimpulan :

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Badan pengawas pemilihan umum kabupaten bogor yakni dengan melakukan sosialisasi dan edukasi yang diberikan kepada masyarakat kabupaten Bogor untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat akan pentingnya pengawasan.

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Enam (6) Informan, yang dimana Enam (6) Informan yang dipilih peneliti merupakan Masyarakat Kabupaten Bogor, Organisasi kepemudaan Kabupaten Bogor, dan Masyarakat yang pernah ikut serta dalam kegiatan Badan pengawa pemilihan Umum Kabupaten Bogor.

*"Sejauh ini penyampaian informasi sudah cukup baik". (TMP,31 Desember 2023).*

Pendapat selanjutnya mengatakan bahwa:

*"Informasi yang didapat sudah cukup jelas". (EL,8 Januari 2024)*

Pendapat selanjutnya mengatakan bahwa:

*"Penyampaian informasi Untuk sekarang dapat dikatakan cukup jelas". (RJ,8 Januari 2024)*

Pendapat yang sama disampaikan oleh JS yang mengatakan bahwa:

*"Sudah Cukup Jelas" (JS,15 Januari 2024)*

Namun pendapat yang berbeda disampaikan oleh AR dan SM, yang berpendapat

bahwa:

*"Informasi yaa, itu dirasa masih kurang jelas, karena belum mencakup semua daerah/desa karena sebagian sosialisasinya dilakukan dimedia elektronik karna kan engga semua warga bisa akses gitu". (AR, 7 Januari 2024)*

Dan SM mengatakan bahwa:

*“Penyampainnya itu Sebenarnya sudah baik, tapi agar lebih baik infromasinya lebih banyak bisa ditingkatkan lagi informasinya lebih rinci dan tidak sekilas aja”.* (SM, 9 Januari 2024)

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti, dalam menyampaikan Informasi dalam sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bogor masih belum maksimal penyebarannya.

## 2. Dimensi Sumber Daya

Untuk melaksanakan pengawasan dengan efektif, tentu diperlukan penggunaan sumber daya yang memadai. Sumber daya manusia memiliki peran penting dalam menjalankan kegiatan pengawasan dengan optimal. Dalam konteks implementasi, pentingnya sumber daya menjadi faktor penentu tercapainya atau tidaknya suatu implementasi. Kualitas dan ketersediaan sumber daya dapat menjadi tolak ukur bagi keberhasilan pelaksanaan suatu tindakan atau program, karena mereka dapat memberikan dampak yang signifikan pada jalannya proses implementasi. Pertanyaan : Apakah Sumber Daya dalam melakukan pengawasan dapat mempengaruhi tingkat pengawasan?

Jawaban Informan BN, yang mengatakan:

*“Ya kalo sumber daya manusia internal bawaslu diseluruh tingkatan memang tidak bisa dikatakan memenuhi dalam aspek ideal pengawas pemilu. Dengan jumlah yang dikecamatan itu 3 desa 1 kan tidak akan mungkin semua tahapan pemilu semua aktivitas pemilu diawasi secara langsung nah itu kenapa kemudian akhirnya diperlukan pengawas partisipatif”.* (BN,19 Januari 2024)

Reduksi Data:

Sumber Daya Manusia internal Badan pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang tidak bisa dikatakan idel pengawas pemilu, karena

dengan jumlah Sumber Daya Manusia setiap kecamatan Tiga(3) dan Desa Satu(1) sehingga tidak dapat melakukan pengawasan secara langsung dalam semua tahapan pemilu. Maka dari itu, pengawas partisipatif dibutuhkan.

MAZ juga berpendapat bahwa:

*“Sumber Daya Manusia menjadi salah satu faktor penentu tingkat pengawasan, Sumber daya manusia setiap wilayah kecamatan jumlahnya sama, yang didukung oleh kesekretariatan, Komisioner dan Pramubakti. Salah satu faktor Adanya kerawanan yang terjadi pada saat pemilu tergantung dari pemahaman dan ketegasan pengawas yang bertugas. Pengawas tersebut memahami regulasi yang berlaku atau tidak”.* (Bapak Muhammad Ali Azmi, 15 Desember 2023)

Reduksi Data:

Sumber daya manusia merupakan faktor penentu tingkat pengawasan, faktor kerawanan yang terjadi pada saat pemilihan umum tergantung pada pemahaman dan ketegasan pengawas yang bertugas.

Kemudian wawancara dilanjutkan dengan Pengawas partisipatif, TMP, EL,RJ,JS, AR dan SM. Yang berpendapat bahwa:

*“SDM tentunya ya jadi salah satu yang mempengaruhi pengawasan, Karena Ketika pengawasan berlangsung dilapangan, orang yang melakukan pengawasan harus memiliki pengetahuan yang dalam mengenai adanya pelanggaran-pelanggaran perihal pemilu atau kampanye yang berlangsung. Sehingga tidak serta merta kami hanya melakukan pengawasan”.* Dan kalau untuk kerja sama itu dilakukan dengan pihak yang sekiranya terlibat dan mengikuti pengawasan juga”. (TMP,31 Januari 2023).

*“Iya, SDM menjadi salah satu hal yang berpengaruh dalam melakukan pengawasan”.* (EL,8 Januari 2024)

*“Iya, SDM tentu saja sangat berpengaruh”.* (RJ,8 Januari 2024)



*“Betul, SDM menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi proses pengawasan”. (JS, 15 Januari 2024)*

*“Sangat diperlukan sekali sumber daya manusia dalam pengawasan, karena kalau sumber daya manusia lemah pengawasan dalam kegiatan pemilu akan mudah terjadi kecurangan”.(AR, 7 Januari 2024)*

*“Tentu saja berpengaruh, karena meminimalisir penyimpangan setiap penyelenggaraan pemilu, SDM bisa mencegah agar tidak ada kecurangan atau pelanggaran pemilu baik itu administratif maupun pidana ataupun sengketa pemilu”. (SM, 9 Januari 2024).*

Berdasarkan Hasil Wawancara tersebut, maka peneliti menyimpulkan bahwa Keberadaan Sumber Daya Manusia menjadi hal yang juga mempengaruhi tingkat pengawasan. Karena, dengan adanya sumber daya maka dalam melakukan pengawasan dapat berjalan dengan baik dan semestinya, sebaliknya juga dalam melakukan pengawasan jika sumberdaya tersebut tidak memenuhi maka pengawasan tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.

### **3. Dimensi Disposisi**

Disposisi atau sikap pelaksana. Sikap pelaksana tentu menjadi satu hal yang juga dijadikan sorotan oleh khalayak umum, baik atau buruknya sikap para pelaksana akan menjadi penentu berjalannya suatu kegiatan. begitupun dalam melakukan pengawasan, menjadi seorang pengawas tentu hal yang utama dimiliki oleh seseorang adalah sikap. Karena dalam melakukan pengawasan sikap menjadi hal yang dapat menjadi patokan keberhasilan pengawasan.

Pertanyaan : Sikap seperti apa yang seharusnya dimiliki oleh seorang pengawas?

Jawaban Informan BN, yang mengatakan:

*“Pengawas pemilu itu harus netral , harus independen tidak berpihak kepada peserta pemilu,kemudian tidak boleh membedakan peserta pemilu. Harus adil jujur berintegritas itu sikap yang harus dimiliki seorang pengawas”*. (BN,19 Januari 2024)

Reduksi data :

Netral,Independen,adil, jujur dan berintegritas merupakan sikap yang harus dimiliki seorang pengawas pemilu.

MAZ juga berpendapat bahwa:

*“Keberanian sih sikap yang harus dimiliki oleh setiap pengawas, Kaya berani melaporkan kalo ada temuan atau dugaan pelanggaran pemilu gitu. Kalo tidak punya keberanian khawatir nanti pada saat melakukan pengawasan itu banyak pelanggaran yang terjadi. Terus juga ketegasan ya”*. (Bapak Muhammad Ali Azmi, 15 Desember 2023).

Reduksi Data:

Keberanian dan ketegasan merupakan sikap yang harus dimiliki oleh setiap pengawas.

Kemudian wawancara dilanjutkan dengan Pengawas partisipatif, TMP, EL,RJ,JS, AR dan SM. Yang berpendapat bahwa:

*“Sikap yang harus dimiliki oleh seorang pengawas itu harus berani melapor”*. (TMP,31 Desember 2023)

*“Sikap yang utama sih itu harus disiplin yaa”*. (EL, 8 Januari 2024)

*“Sikap yang netral, tidak pilih kasih, dan jujur yang utama”*. (RJ, 8 Januari 2024)

*“Sikap yang berintegritas”*. (JS, 15 Januari 2024)

*“Memberi pengarah sebelum acara dimulai, lakukan kegiatan sesuai dengan sop yang berlaku di kegiatan tersebut”*. (AR, 7 Januari 2024)

*“Harus berintegritas, harus ada keberanian dalam mengawasi. Jangan Cuma melihat tetapi harus ada tindakan yang dilakukan”*. (SM, 9 Januari 2024)

Berdasarkan Hasil wawancara diatas,maka dapat disimpulkan bahwa seorang pengawas harus konsisten dan berperilaku baik, seorang pengawas

juga harus memiliki keberanian dan ketegasan, sebab keberanian saat ini sangat sulit ditunjukkan oleh sebagian orang. Keberanian untuk melaporkan jika menemukan dugaan atau kecurangan yang terjadi, dan ketegasan untuk menegur apabila melihat adanya dugaan kecurangan yang terjadi dilapangan. Seorang pengawas juga harus mempunyai kejujuran dalam dirinya, karena untuk menjadi seorang pengawas jujur merupakan satu hal yang sangat penting untuk menunjukkan suatu keadilan.

#### **4. Dimensi Struktur Birokrasi**

Pertanyaan: Dalam melakukan pengawasan seberapa penting peran koordinasi dalam pengawasan?

Jawaban Informan BN, yang mengatakan bahwa:

*“Koordinasi yaa, dalam proses pelaksanaan tugas kita itukan selain pengawasan itukan kita punya namanya aspek pencegahan nah aspek pencegahan ini kan dalam rangkaantisipasi duga-dugaan pelanggaran yang terjadi dilakukan oleh pelaksana kegiatan. tentu pemahaman pemahaman itu disampaikan sebagai bentuk pencegahan sehingga proses pengawasan itu dapat terlaksana dengan baik”.* (BN, 19 Januari 2024)

Reduksi Data :

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka disimpulkan bahwa Koordinasi merupakan satu hal yang penting dalam aspek pencegahan, dengan melakukan koordinasi maka dapat mengantisipasi adanya dugaan pelanggaran pemilu.

Kemudian Informan MAZ, juga mengatakan bahwa:

*“Melakukan Koordinasi dengan sesama anggota atau staff tentunya agar memudahkan untuk menjalankan tugas. Selanjutnya koordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat”.* (MAZ, 15 Desember 2023).

Reduksi Data:

Koordinasi dengan staff dan pihak-pihak yang terlibat dapat memudahkan dalam menjalankan tugas.

Kemudian wawancara dilanjutkan dengan Pengawas partisipatif, TMP, EL,RJ,JS, AR dan SM. Yang berpendapat bahwa:

*“Dalam pengawasan komunikasi dan koordinasi itu sangat penting karena dengan komunikasi dan koordinasi dapat menjalin keselerasan terkait informasi yang harus kita dapatkan untuk mencegah terjadinya dugaan pelanggaran pemilu”. (TMP,31 Desember 2023).*

*“Dalam melakukan pengawasan koordinasi itu sangat penting baik untuk mencegah adanya kesalahan tentunya”.(EL, 8 Januari 2024)*

*“Dapat dikatakan komunikasi dan koordinasi sangat penting agar tidak terjadinya kesalahan”. (RJ, 8 Januari 2024)*

*“Sangat penting sekali, karena untuk memvalidasi kegiatan pengawasan berjalan efektif dan efisien”. (JS,15 Januari 2024)*

*“Koordinasi itu sangat penting untuk mengurangi kendala dalam setiap kegiatan”. (AR, 7 Januari 2024)*

*“Koordinasi sangat penting dalam melakukan pengawasan pada penyelenggaraan pemilu, baik itu komunikasi internal maupun komunikasi sesama penyelenggara pemilu. Jadi komunikasi itu sangat penting, komunikasi sebagai penentu gagal atau berhasilnya dalam menjalankan tugas pengawasan. Untuk memaksimalkan kinerja pengawasan”. (SM, 9 Januari 2024)*

Kesimpulan:

Koordinasi merupakan salah satu hal penentu dalam melakukan pengawasan, karena dalam melakukan pengawasan koordinasi dapat memudahkan pelaksanaan. Dengan berkoordinasi maka pengawasan akan terasa lebih mudah untuk dijalani.

Sebagai salah satu bentuk dari implementasi kebijakan menurut Peraturan Bawaslu Nomor 2, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bogor melakukan sosialisasi yang menjadi program dari Badan pengawas pemilihan umum Kabupaten Bogor. Sosialisasi yang ditujukan kepada semua elemen masyarakat kabupaten

Bogor, Berikut merupakan daftar sosialisasi pengawasan partisipatif yang diadakan oleh Badan pengawas pemilihan umum Kabupaten bogor:

**Tabel : Daftar Sosialisasi**

No	Nama Kegiatan	Peserta	Tempat
1.	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif: Peran Tokoh agama dan Masyarakat dalam menekan Potensi Isusara,Politik Identitas dan politisi tempat ibadah pada pemilu 2024	Tokoh Agama,Tokoh Masyarakat dan Mahasiswa.	Hotel Dermawan park
2.	Penguatan Kepemiluan terhadap kelompok disabilitas pada pemilihan umum 2024: Mewujudkan Pemilu Inklusif dan Ramah Disabilitas.	Eksternal dan Internal	PKBM Mutiara Hati
3.	Sosialisasi Pengawasan partisipatif di Lingkungan perguruan Tinggi: Mitigasi Money Politik melalui kelompok literasi mahasiswa.	Mahasiswa	STAI AL-Aulia
4.	Sosialisasi Pengawasan partisipatif: Membangun Gerakan Pengawasan partisipatif generasi muda di Kabupaten Bogor.	Organisasi Kepemudaan, Masyarakat,dan Mahasiswa	Hotel Citra Cikopo
5.	Sosialisasi Pengawasan partisipatif pemilu tahun 2024 Kepada Pemilih Pemula	Siswa/siswi MAN 4 Bogor	MAN 4 Bogor
6.	Sosialisasi Pengawasan partisipatif pemilu tahun 2024 Kepada Pemilih Pemula	Siswa/siswi SMK Muhammadiyah Leuwiliang	SMK Muhammadiyah Leuwiliang

7.	Sosialisasi Perbawaslu On Campus	Internal, Mahasiswa dan akademisi.	Univ. Ibnu Kaldun (Ada MoU)
8.	Rapat Sosialisasi Produk Hukum: Perbawaslu	Internal, Kelompok Cipayung.	Kantor Bawaslu Kabupaten Bogor
9.	Sosialisasi Peran Mahasiswa dalam Pengawasan Partisipatif : Bawaslu Ngampus	Mahasiswa, Akademi Universitas Djuanda	Universitas Djuanda Bogor

## KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian dalam skripsi ini, peneliti menyimpulkan bahwa implementasi pengawasan partisipatif di Kabupaten Bogor sudah terlaksana walaupun masih ada nya kekurangan yang menjadikan pengawasan partisipatif ini belum secara maksimal menyebar di wilayah kabupaten Bogor. Tetapi, Badan pengawas pemilihan umum (bawaslu) Kabupaten Bogor selalu mengupayakan agar pengawasan partisipatif yang dilakukan oleh masyarakat ini bisa senantiasa ada keberadaannya, agar pelaksanaan pemilu bisa berjalan dengan baik tanpa ada kendala apapun. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang disajikan pada bab sebelumnya tentang Implementasi Pengawasan Partisipatif Di Kabupaten Bogor, maka peneliti menyimpulkan:

Implementasi Pengawasan partisipatif dilihat berdasarkan beberapa sudut, yang pertama sudut Penyelenggara program Pengawasan partisipatif yaitu Bawaslu Kabupaten Bogor yang dimana dalam internal Bawaslu Kabupaten Bogor belum dikatakan maksimal karena masih terdapat agenda agenda program pengawasan partisipatif yang belum maksimal. Dan juga Bawaslu Kabupaten Bogor yang belum menjamak seluruh sasaran masyarakat. Namun, Program-program Pengawasan Partisipatif menurut Perbawaslu No 2, telah diterapkan dan dilaksanakan oleh Badan

Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bogor seperti, Pojok Pengawasan, Kerjasama dengan perguruan tinggi.

## SARAN

Berdasarkan temuan yang dihasilkan dari penelitian mengenai implementasi pengawasan partisipatif, penulis menyampaikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Bawaslu Kabupaten Bogor sebaiknya meningkatkan kegiatan sosialisasi dengan merangkul semua lapisan masyarakat. Hal ini bertujuan agar informasi yang disampaikan dapat tersebar secara merata di kalangan masyarakat.
2. Bawaslu Kabupaten Bogor sebaiknya meningkatkan aktifitas pembaruan informasi melalui situs web *Bawaslu.kab* agar masyarakat dapat mengakses informasi tidak hanya melalui media sosial seperti Instagram. Dengan demikian, sumber informasi yang didapatkan masyarakat menjadi lebih banyak dan informasi yang didapatkan pun menjadi bervariasi.
3. Mengingat belum adanya yang menempati sebagai Kepala Sub Bagian Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas, peneliti menyarankan untuk menambah jumlah pegawai yang memiliki kualifikasi untuk mengisi posisi tersebut. Hal ini diharapkan dapat memperkuat struktur organisasi dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di bidang tersebut.

## REFERENSI

### Jurnal

Neng Virly Apriliyani, D. H. (2022). Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. *Jurnal Governansi*.

M.Husein Maruapey, M. R. (2023). IMPLEMENTASI PROGRAM BOGOR KERJA DALAM MENINGKATKAN KESEJATERAAN MASYARAKAT. *Jurnal Governansi*.

- Bidja, I. (2022). Fungsi Pengawasan Partisipatif Dalam Mewujudkan Pemilu Demokratis Tahun 2024. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*.
- Huda, M. T. (2019). Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum: Kajian Perspektif Tujuan Hukum Dan Masalah Mursalah. *Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*.
- Ratnia Solihah, A. B. (2018). Pentingnya Pengawasan Partisipatif Dalam Mengawal Pemilihan Umum Yang Demokratis. *Jurnal Wacana Politik*.
- Simanjuntak, N. Y. (Vol.3 No. 3 2017). Pemantauan Dalam Proses Penyelenggaraan Pemilu. *Jurnal Bawaslu* , 305-321.
- Tity Yukrisna, M. R. (2020). Pengawasan Partisipatif Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 Di Kabupaten Kapuas. *Pencerah Publik*.
- Yuli Sri Kurnia, R. R. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 (Studi Kasus di Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor). *Jurnal Governansi*.
- Musfialdy. (2012). Mekanisme Pengawasan Pemilu Di Indonesia. *Jurnal Sosial Budaya* , 43-44.
- Nia Sofiyatul Millah, D. A. (2021). Skpp Bawaslu Sebagai sarana pendidikan politik dalam upaya meningkatkan partisipasi politi warga Negara. *Jurnal Kewarganegaraan* .
- Agus Edi Winarto, H. H. (2022). PERAN BAWASLU DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PENGAWASAN PEMILU 2019. *Reformasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* , 331-343.
- Putri, P. A. (2022). Efektivitas Program SKPP Daring dalam Meningkatkan Pengawasan Partisipasi Masyarakat di Kota Payakumbuh. *Jurnal Media Birokrasi*, 1-14.



- Wibawa, K. C. (2019). Pengawasan Partisipatif untuk Mewujudkan Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak di Indonesia. *Administrative Law & Governance Journal*.
- Winanda Kusuma, B. P. (2022). Peningkatan Pengawasan Partisipatif Masyarakat Desa dalam Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024 melalui Penyuluhan Hukum. *Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora*.
- Agam Primadi, D. E. (2019). Peran Pemilih Pemula Dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif (Studi Kasus : Kelompok Agen Pengawasan Bawaslu Bangka Selatan). *Jurnal Ilmu Politik* .
- Hilmi, Z. (2021). Implementasi Pencanaan Kampung Pengawasan Partisipatif Di Jawa Barat. *Jurnal Keadilan pemilu*.
- Liana Herawati, F. T. (2022). Evaluasi Program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (Skpp) Di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi . *JIP:Jurnal Inovasi Penelitian*.
- Marzuki, H. W. (2021). Problematika Sdm Pengawas Pemilu Dan Pentingnya Pengawas Partisipatif Menghadapi Pemilu Serentak Tahun 2024. *Jurnal Keadilan Pemilu*.
- Setiajid, M. H. (2020). Bab Ii. Program Kelurahan Pengawasan: Model Pengawasan Partisipatif Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Kota Semarang Tahun 2020. *Book Chapter Konservasi Pendidikan Jilid 3*.
- Pratama, R. A. (2019 ). Upaya Bawaslu Kota Samarinda Dalam Pencegahan Pelanggaran Pemilu Anggota Legislatif Serta Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019 . *Jurnal Ilmu Pemerintahan* .
- L.M. Azhar Sa'ban, A. A. (2018). KURANGNYA PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN WAKATOBI. *MEDIALOG: Jurnal Kajian Komunikasi*, 35-43.

Yakobus Richard Murafer, M. (2018). Peningkatan Pengawasan Partisipatif Oleh Panwaslu Kota Jayapura Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 Di Kota Jayapura. *Jurnal Politik & Pemerintahan*

**Buku :**

Joko Pramono. S. Sos., M. (2020).

*Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik.* Kota Surakarta, Indonesia.:

UNISRI Press.

Kasmad, R. (2018). *Studi Implementasi kebijakan Publik.* Indonesia.

Sugiyono,(2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* Bandung,

Indonesia. ALFABETA

Buku Panduan Pengawasan Partisipatif : Badan Pengawas Pemilihan Umum

Republik Indonesia Tahun 2017

**Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang No 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilu

Peraturan Bawaslu No 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif

Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Umum Tahun 2024